



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai

Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai

Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 25 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sleman berupa:
 - a. Nafkah terhutang/madhiyah selama 24 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut tanggal 25 Juni 2020, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juli 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2020, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 10 Juli 2020 tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 10 Juli 2020 dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1685/Hk.05/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Juli 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 25 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H. tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2019, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan berkas perkara banding ini, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, dengan "Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sleman" sebagaimana putusan diktum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas dengan pertimbangan karena antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan percekcoan dan tidak hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan alasan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti adanya perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena kedua belah pihak saling menuduh, Pemohon menuduh Termohon selalu mengelak bila Pemohon meminta berhubungan badan tanpa alasan yang jelas, demikian pula Termohon menuduh Pemohon telah berhubungan atau diganggu oleh wanita idaman lain (WIL) yang berinisial AN. dan apabila Pemohon bersikukuh menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik;

Menimbang, bahwa bukti adanya Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sebagai suami istri tersebut adalah karena kedua belah pihak telah berpisah ranjang selama 6 (enam) bulan lebih dan sudah diusahakan perdamaian agar rukun kembali tetapi tidak berhasil serta sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan izin untuk melakukan perceraian kepada atasannya, dan berhasil mendapatkan izin mengajukan/mengurus proses perceraian, berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 12/PERC/BKPP/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Izin Mengajukan/Mengurus Proses Perceraian, demikian juga Termohon telah mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Bupati Sleman Nomor 16/PERS/NC/SLM/D.4 tanggal 28 November 2019, karena itu Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Sudaryati binti Cokro Diharjo dan Margono bin Saliman yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih se rumah tetapi pisah ranjang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yaitu Saksi dan Saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa Termohon pernah cerita akan dicerai Pemohon, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini posisi Penggugat Rekonvensi, semula adalah Termohon dalam Konvensi dan posisi Tergugat Rekonvensi, semula adalah Pemohon dalam Konvensi, dan untuk selanjutnya penyebutan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini cukup dengan **Penggugat**, demikian juga untuk penyebutan Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi cukup dengan **Tergugat**;

Menimbang, bahwa hal-hal apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah meliputi 4 (empat) hal, yaitu gugatan nafkah terhutang/madhiyah, gugatan nafkah iddah, gugatan mut'ah, dan gugatan pelaksanaan pembagian gaji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Gugatan nafkah terhutang (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- nafkah terutang yang dilalaikan sejak Tergugat menjadi PNS @ Rp4.000.000,00 x 60 bulan = Rp240.000.000,00;
- nafkah iddah @ Rp20.000.000,00 x 3 = Rp60.000.000,00;
- mut'ah sebesar Rp150.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah terutang/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah terutang/madhiyah (bulan Februari 2018 – Januari 2020) selama 24 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian", dengan "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya-biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sleman berupa: a. Nafkah terutang/ madhiyah selama 24 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan c. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)", sebagaimana putusan diktum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz, karena tetap tinggal di rumah yang telah ditentukan suami (Tergugat), sehingga berhak mendapat nafkah iddah;

Bahwa memberikan nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bagi suami (Tergugat) bilamana akan menjatuhkan talaknya kepada Istri (Penggugat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dipandang mampu untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena dihitung per bulan hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dipandang mampu untuk membayar mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), atau sama dengan jumlah nafkah selama satu tahun yang per bulan dihitung juga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syakhsyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Tergugat juga masih mempunyai tanggungan untuk membiayai anak-anaknya, sedangkan Penggugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga beban nafkah iddah dan mut'ah seperti tersebut di atas dianggap layak dan patut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan diktum angka 2 (dua) huruf b dan c dalam rekonvensi tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhutang/madhiyah selama 24 bulan dihitung sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan Januari 2020 dengan pertimbangan karena terbukti selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Januari 2020, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat sendiri, sedangkan memberikan nafkah adalah kewajiban suami (Tergugat) sesuai kadar kemampuannya, sehingga apabila tidak ditunaikan akan menjadi hutang dan tidak gugur karena lewatnya waktu, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Muhadzdzab Juz IV halaman 619, yang berbunyi:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى
مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط
بمضى الزمان

Artinya: "Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu";

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan Tergugat harus membayar nafkah terhutang selama 60 bulan, ternyata tidak disertai penjelasan dan bukti yang rinci, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah keseluruhan nafkah terhutang/madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil dari 24 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang seharusnya perhitungan per bulannya disamakan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp36.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta rupiah) yaitu 24 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan diktum angka 2 (dua) huruf a dalam rekonvensi ini harus dipertahankan dengan perbaikan jumlah keseluruhan nafkah terhutang/madhiyah yang semula sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang/madhiyah tidak dikabulkan seluruhnya tetapi hanya dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi **selebihnya** harus ditolak, karena itu putusan diktum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi ini harus dipertahankan;

Gugatan pelaksanaan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi **lainnya** yaitu tentang gugatan pelaksanaan pembagian gaji Tergugat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya "menolak gugatan Penggugat selainnya" sebagaimana putusan diktum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi di atas, dengan pertimbangan karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut bukan merupakan hukum materiil yang dapat diterapkan di Pengadilan, tetapi merupakan aturan administrasi kepegawaian, karena itu putusan diktum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi di atas; tersebut harus dipertahankan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban dalam persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sleman berupa:
 - a. Nafkah terhutang/madhiyah selama 24 bulan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasihin Mughni, M.H., dan Drs. Wiharno, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 26 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruswo S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

ttd.

Drs. Wiharno

Panitera Pengganti,

ttd.

Ruswo, S.H.

Perincian biaya banding:

Pemberkasas/ATK :Rp134.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi :Rp 10.000,00

Biaya meterai :Rp 6.000,00 +

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)